

Ilegal Fishing: Penggunaan Alat Tangkap Ikan di Kepulauan Kabupaten Pangkep 1975-2015

Akbar¹, Najamuddin², Bustan³

Prodi Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial UNM

¹ itingtong22@gmail.com

Abstrak

Karya ini menjelaskan tentang penangkapan ikan secara ilegal di Kepulauan Kabupaten Pangkep pada masa pemerintahan Presiden ke-2 sampai tahun 2015. Alat tangkap tersebut mulai ada sejak tahun 1975 seperti *Dodoro* (Bom ikan), dan Racun potassium yang digunakan oleh sebagian nelayan yang ada di Kepulauan Kabupaten Pangkep. Masuknya orang Jawa ke perairan Selam Makassar Pada tahun 1989 memperkenalkan alat tangkap baru kepada nelayan dan melakukan aktivitas penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap Catrang atau yang biasa disebut Trawl (Trol). Dari sinilah awal nelayan mengenal yang namanya Cantrang/rawl. Sebagai akibatnya, sebagian nelayan di Kecamatan Liukang Tupabiring khususnya Pulau Podang-podang Lompo terdorong melakukan praktek penangkapan ikan secara ilegal karena permintaan pasar semakin meningkat serta, cara prakteknya pun mudah dilakukan dan bisa mendapatkan hasil yang sangat memuaskan. Semasa penggunaan alat ilegal (Bom ikan, Potasium, dan Trawl) terus beroperasi sampai mengalami perkembangan dari tahun 2000-2015 dan berdampak pada rusaknya terumbu karang dan memiliki potensi besar mengancam kepunahan ikan dan biota laut lainnya selain itu membahayakan nyawa orang lain..Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian historis (*Historical Research*), yang terdiri atas beberapa tahapan yakni: (1) Heuristik, dengan melakukan wawancara terhadap para nelayan Kecamatan Liukang Tupabiring seperti Dg. Mudo, Dg. Ilyas, Dg. Harrang, Haerul, dll. Mengumpulkan sumber di Perpustakaan Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Hasanuddin Makassar, Perpustakaan Wilayah Provinsi Sulawesi-selatan, data-data Kecamatan Liukang Tupabiring, sera artikel-artikel yang ada dikoran Fajar. (2) Kritik atau proses verifikasi keaslian sumber sejarah. (3) Interpretasi atau penafsiran sumber sejarah, dan (4) Historiografi, yakni tahap penulisan sejarah.

Kata Kunci: *Illegal fishing, alat tangkap, Kecamatan Liukang Tupabiring.*

Abstract

This work describes illegal fishing in the Pangkep Regency Islands during the 2nd President's administration until 2015. The fishing gear began to exist since 1975 such as *Dodoro* (Fish Bomb), and Potassium Poisons used by some fishermen in Head of Pangkep Regency. The entry of Javanese into the waters of Makassar Submarine In 1989 introduced new fishing gear to fishermen and carried out fishing activities using Catrang fishing gear or commonly called Trawl. From here the fishermen knew the name Cantrang / trawl. As a result, some fishermen in the Liukang District of Tupabiring, especially Podang-podang Island, Lompo, are encouraged to practice illegal fishing because market demand is increasing and the practice is easy and can get very satisfying results. During the use of illegal tools (Fish bombs, Potassium and Trawlers) continued to operate until they developed from 2000-2015 and had an impact on the destruction of coral reefs and had great potential to threaten the extinction of fish and other marine biota in addition to endangering the lives of others ... This study is a qualitative research with historical research approach (*Historical Research*), which consists of several stages, namely: (1) Heuristics, by conducting interviews with fishermen in the Liukang Tupabiring District such as Dg. Mudo, Dg. Ilyas, Dg. Harrang, Haerul, etc. Gathering resources in the Library of the Faculty of Fisheries and Maritime Affairs, University of Hasanuddin Makassar, Regional Library of South Sulawesi Province, data from the Liukang Tupabiring District, as well as articles in the

newspaper Fajar. (2) Criticism or the process of verifying the authenticity of historical sources. (3) Interpretation or interpretation of historical sources, and (4) Historiography, namely the stage of historical writing.

Keywords: *Illegal fishing, fishing gear, Liukang Tupabiring District.*

A. Pendahuluan

Sulawesi Selatan merupakan salah satu daerah yang anggota masyarakatnya banyak berprofesi sebagai nelayan, terutama dalam usaha penangkapan ikan. Ditinjau dari jenis kegiatan yang dilakukan, nelayan di Sulawesi Selatan tampaknya memiliki kesamaan karakteristik dengan usaha penangkapan ikan di tempat lain yang deferensiasif. Sebagai hasil penelitian Masyuri bahwa usaha penangkapan ikan dilakukan atas dasar kondisi ekologi laut, spesies yang tersedia, tradisi yang dipertahankan, modal usaha, tingkat perkembangan teknologi, kemampuan daya serap pasar, dan faktor-faktor lain.

Kecamatan Liukang Tupabbiring merupakan salah satu kecamatan Kabupaten Pangkep yang terdiri dari 19 pulau. Beberapa diantaranya pernah dan masih melakukan praktek *Illegal Fishing* diperairan bagian selatan kabupaten pangkep, seperti Trawl, bom ikan, dan potasium. Pulau di liukang tupabbiring selatan yang terdiri dari 19 pulau, diantaranya: Balang lombo, Balang caddi, Langkadea, Pannambungang, Sanane, Pajenekang, Badi, Bongtosua, Podang-podang lombo, Podang-podang caddi, Lamputang, Sarappo lombo, Sarappo caddi, Gondongbali, Tambakulu, Saranti, Kapoposang, Pandangang, dan Pammanggang merupakan puluhan dari ratusan pulau yang ada di Kabupaten Pangkep.

Illegal Fishing merupakan pembahasan yang selalu menarik perhatian karena beberapa tahun belakangan ini negara kita selalu digegerkan berbagai masalah penangkapan ikan secara ilegal, baik orang asing yang masuk ke wilayah maritim Indonesia maupun orang dalam negeri sendiri yang melakukan itu. Salah satunya di Kecamatan Liukang Tupabbiring Selatan Kabupaten Pangkep, sekitar tahun 1989, 2000, dan 2015 ini menjadi permasalahan hangat dikalangan para nelayan karena Trawl yang beroperasi di Kecamatan ini kini dilarang pemerintah setempat, hingga menyulut adanya aksi belah diri di pemerintahan pada saat itu. Penulisan tentang

maritim sebenarnya sudah banyak ditulis, seperti dalam buku “Lautku Tak Berikan Lagi” karya Ahmadin Dalam bukunya, mulai dari sebelum-masuknya teknologi penangkapan ikan di nelayan Padang. Dilihat dari judulnya, ada kaitannya dengan kajian yang akan dilakukan peneliti, yaitu berkurangnya sumber ikan karena alat tangkap yang tidak ramah lingkungan. “Illegal Fishing” karya Nunung Mahmuda yang mengkaji tentang Illegal Fishing beserta undang-undangnya. Juga karya Andi Iqbal Burhanuddin yaitu “The Sleeping Giant (Potensi dan Permasalahan Kelautan)” buku yang membahas tentang permasalahan yang ada di laut (Ahmadin, 2009, 2006). Kajian yang lain telah ditulis oleh Rifal, terutama tentang kehidupan nelayan di pulau-pulau Makassar, yang lebih banyak menyoroti persoalan ekonomi (Amiruddin, Rifal, & Najamuddin, 2019; Rifal & Sunarti, 2018; Sunarti, 2019), selain itu sebuah tulisan yang menguraikan tentang eksistensi nelayan bagang rambo di desa Tarasu dimana lebih menekankan pada bagaimana penggunaan alat tangkap ikan bagang rambo dengan jaring bagang dan model pemasaran hasil tangkapan ikan. (Amirullah, M., Madjid, S., & Junaeda, S., 2018, October)

Selain itu sangatlah penting memahami bagaimana perubahan penggunaan alat tangkap ikan dari tradisional ke modern dan pola penetrasi yang dilakukan dalam penggunaan alat tersebut hal ini telah diuraikan oleh (Sani, H. R., Ahmadin, A., & Amirullah, A., 2019)

Berikut beberapa alat tangkap yang dianggap ilegal oleh pemerintah daerah. namun menurut Ketua Asosiasi Cantrang Pangkep alat tangkap Trawl masih jadi pro dan kontra di kalangan aktivis kelautan dan perikanan karena alat tangkap yang satu ini masih beroperasi di perairan Kecamatan Liukang Tupabiring hingga sekarang.

Kata “Trawl” sendiri berasal dari bahasa Prancis “Troler” dan kata “Traling” adalah dalam bahasa Inggris, mempunyai arti yang bersamaan,

dapat diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia dengan kata “tarik” ataupun “mengelilingi seraya menarik”. Ada yang menerjemahkan “trawl” dengan “jaring tarik”, tetapi karena hampir semua jaring dalam operasi mengalami perlakuan tarik ataupun ditarik, maka agar tidak membingungkan dan selama belum ada ketentuan resmi mengenai peristilahan dari yang berwenang, dalam uraian selanjutnya kita gunakan kata “trawl” (Ayodhya, 1981).

Pada tahun 1989, orang Jawa memasuki wilayah perairan selat Makassar melalui perairan Kalimantan dan melakukan aktivitas penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap Catrang atau yang biasa disebut Trawl (Trol). Dari sinilah awal mula penduduk Kecamatan Liukang Tupabbiring mengenal yang namanya Cantrang/trawl.

Menurut sejarah penangkapan ikan dengan menggunakan bom ikan di mulai pada tahun 1957-1959. Ketika itu tentara dari pusat di datangkan ke Sulawesi utara untuk memberi pasukan yang besar di butuhkan ikan dengan jumlah yang banyak untuk memenuhi kebutuhan lauk-pauk, maka seseorang koki (juru masak) tentara mengajak beberapa nelayan menangkap ikan dengan menggunakan granat yang dia miliki dan ternyata berhasil mendapatkan ikan yang banyak dalam waktu yang singkat. Setelah itu, ia mengajarkan cara penggunaannya dan membagikannya kepada nelayan, semenjak saat itu mulailah dikenal oleh nelayan cara menangkap ikan dengan bom.

Tahun 1975, nelayan Kecamatan Liukang Tupabbiring masih menggunakan alat tangkap yang sangat sederhana, tidak lama berselang beberapa tahun, bom ikan mulai muncul namun namanya masih dinamakan *Dodoro* (bom ikan plastik) dengan bentuk sekepalan tangan dan cara membuatnya juga sangat mudah. Sampai sekarang penggunaan alat tangkap *Baraccung* masih sering beroperasi di perairan Kabupaten Pangkep. Terhitung di Pulau Sarappo Caddi ada 13 (tiga belas) buah masih aktif beroperasi dan di Pulau Pandangang serta Gondongbali terdapat kurang lebih 10 (sepuluh) buah perahu.

Di Kecamatan Liukang Tupabbiring sendiri, ada beberapa nelayan yang menggunakan Potasium Sianida sebagai alat bantu untuk menangkap ikan tanpa memikirkan dampak dari kerusakan penggunaan alat bantu tersebut.

Karena kebanyakan nelayan ingin menangkap ikan dengan mudah dan cepat maka mereka menggunakan Potasium Sianida sebagai alat bantu menangkap ikan. Ada beberapa alat tangkap ikan yang menggunakan racun diantaranya: *Ammotasa* (potasium sianida yang dicampur dengan ikan yang dijadikan sebagai umpan), *Abbius* (potasium sianida yang dicairkan lalu disemprotkan ke rumah ikan), dan *Dangke'* (adonan yang dicampur racun).

Keberadaan alat tangkap ini muncul pada tahun 1970-an, tidak ada keterangan jelas siapa yang pertama menggunakan alat tangkap yang berbahaya ini karena keberadaannya sangat dirahasiakan. Seperti yang dituturkan oleh nelayan ini. Dan menurut wawancara salah satu dari nelayan “Alat tangkap ini sangat dirahasiakan keberadaannya karena kapan ada informasi sampai ketelinga polisi, pelaku akan ditangkap dan dipenjarakan. Sekitar tahun 1990-an *Potasa'* menjadi alat tangkap yang diandalkan pada waktu itu, berbeda dengan *Dangke'* tidak terlalu di pakai untuk menangkap ikan, karena hasilnya kadang kurang memuaskan”. Pada penelitian ini alat tangkap ilegal difokuskan pada perairan Kecamatan Liukang Tupabbiring Kabupaten Pangkep (1975-2015).

B. Metode Penelitian

Metode sejarah dapat diartikan sebagai cara atau prosedur yang sistematis dalam merekonstruksi masa lampau. Metode sejarah bertujuan memastikan fakta masa lampau. Gejala-gejala sosial dan kebudayaan merupakan lapangan kerja dari metode. Terdapat empat langkah metode sejarah yang wajib hukumnya dilaksanakan oleh sejarawan dalam menulis karya sejarah, yaitu heuristik (pengumpulan sumber), kritik sumber (eksternal/bahan dan internal/isi), interpretasi (penafsiran) dan historiografi (penulisan kisah sejarah).

1. Heuristik

Heuristik merupakan proses pencarian atau pengumpulan sumber-sumber yang akan digunakan untuk merekonstruksi sejarah. Sebelum menentukan teknik pengumpulan sumber sejarah, pertama-tama yang perlu dipahami adalah bentuk dari sumber sejarah yang akan dikumpulkan. Penentuan sumber sejarah akan mempengaruhi tempat (dimana) atau siapa (sumber informasi lisan) dan cara

memperolehnya. Sumber sejarah dibedakan atas sumber tulisan, lisan dan benda. Sumber sejarah primer yang tertulis dalam sejarah umumnya berupa dokumen (arsip).

Penelusuran sumber yang dilakukan untuk penelitian ini, dilakukan dengan beberapa cara. Diantaranya mengumpulkan sumber primer dengan melakukan wawancara terhadap beberapa nelayan. Wawancara ini dilaksanakan di Kecamatan Liukang Tupabiring Kabupaten Pangkep diantara para nelayan tersebut adalah Dg. Mudo, Dg. Ilyas, Dg. Harrang, Haerul, H. Ampa, Rasyid, Bora Sikki, Sampar, Lukman, Dg. Anca, Amal, dan Dg. Nudding

Selain melalui wawancara, data sekunder juga diperoleh sumber dari Perpustakaan Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Hasanuddin Makassar, Perpustakaan Wilayah Provinsi Sulawesi-selatan, data-data Kecamatan Liukang Tupabiring, serta artikel-artikel yang ada dikoran Fajar.

Buku yang menjadi rujukan dalam penelitian ini diperoleh informasi Dosen Pendidikan Sejarah, sehingga peneliti menemukan buku-buku yang membahas tentang *Illegal Fishing* seperti karya Nunung Mahmudah “Illegal Fishing”, Karya Andi Iqbal Burhanuddin “The Sleeping Giant (Potensi dan Permasalahan Kelautan)” dan “Pengantar Ilmu Kelautan dan Perikanan”, karya Ir. H. Sudirman, M.Pi, dkk “Teknik Penangkapan Ikan”, Naryo Sadhori. S denga karyanya “Teknik Penangkaoan Ikan”, “Pelestarian Terumbu Karang” Karya Drs. Nonci, S.Pd, “Orang laut, bajak laut, raja laut” karya A. B. Lopian, serta beberapa artikel Koran Fajar.

2. Kritik

Usaha mencari kebenaran, sejarawan dihadapkan dengan kebutuhan untuk membedakan apa yang benar, apa yang tidak benar (palsu), apa yang mungkin dan apa yang meragukan atau mustahil (Helius Sjamsuddin. *Metodologi Sejarah*. (Yogyakarta: Ombak, 2012)). Sehingga dibutuhkan tahapan kritik sumber yang terdiri dari dua aspek yaitu pengujian keaslian sumber dan tingkat kebenaran informasi. Adapun pengujian atas asli dan tidaknya sumber berarti yang diuji adalah aspek fisik sumber sejarah.

3. Interpretasi

Interpretasi merupakan penafsiran terhadap kasus yang diteliti setelah selesai pada tahap kritik. Pada tahap ini penulis mencoba menghubungkan fakta-fakta yang telah diperoleh berdasarkan urutan kronologis peristiwa. Pada tahap ini dituntut kecermatan dan sikap objektif sejarawan terutama dalam hal interpretasi subjektiv terhadap fakta sejarah.

4. Historiografi

Historiografi merupakan penulisan setelah dari ketiga proses sebelumnya telah selesai, dalam hal ini adalah penyajian dari apa yang telah penulis hasilkan. Hasil penulisan tersebut merupakan hasil dari penemuan sumber-sumber yang diselesaikan melalui heuristik, kritik serta diinterpretasi yang kemudian di disajikan dalam bentuk deskriptif. Tahap historiografi ini sebagai tahap terakhir yang menunjukkan karakteristik penulisan sejarah itu sendiri.

Penulisan sejarah merupakan proses penjelasan dari semua kegiatan dalam proses penelitian sejarah. Pada tahap ini peneliti mencoba untuk menggambarkan hasil penelitiannya. Dalam hal ini penelitian *Illegal Fishing* Kecamatan Liukang Tupabiring Kabupaten Pangkep 1975-2015. Peneliti mencoba untuk menggambarkan latar belakang adanya *Illegal Fishing* di Kecamatan Liukang Tupabiring Kabupaten Pangkep, perkembangan *Illegal Fishing*, dan dampak *Illegal Fishing* terhadap nelayan dan pemerintah Kabupaten Pangkep (1975-2015).

C. Tinjauan Penelitian

Kabupaten Pangkajene, dan Kepulauan (dahulu bernama Pangkajene Kepulauan, biasa disingkat Pangkep) adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibukotanya adalah Pangkajene. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.112,29 km². Batas administrasi, dan batas fisik Kabupaten Pangkajene, dan Kepulauan adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara: Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara
- Sebelah Selatan: Kecamatan Barrang Lompo Kota Madya Makassar
- Sebelah Timur: Kabupaten Maros.
- Sebelah Barat: Kecamatan Liukang Kalmas

1. Keadaan Sosial Ekonomi

Kondisi sosial budaya penduduk Kecamatan Liukang Tupabbiring Kabupaten Pangkep yang masih memegang teguh *Abbulu sibatang* (bersatu dalam menyelesaikan pekerjaan) dalam menyelesaikan suatu pekerjaan yang sifatnya mengundang banyak orang seperti: (1). *Angnyorong jolloro' na kappala'* (mendorong perahu/kapal lepas pantai), di mana perahu jolloro'/kapal yang pengerjaannya sudah selesai dan ingin dilepas kelaut membutuhkan tenaga yang banyak sehingga untuk mendorong perahu tersebut membutuhkan banyak orang. (2). *Appanaung masina* (menurunkan mesin ke perahu/kapal), pekerjaan ini juga membutuhkan banyak orang, di mana pemilik mesin yang ingin ia pakai diperahu/kapal mencari orang banyak untuk membantunya dalam menyelesaikan pekerjaan tersebut. (3). *Je'ne-je'ne sappara*, ini merupakan acara ritual tahunan beberapa pulau yang ada di Kecamatan Liukang Tupabbiring. Acara ini bertujuan untuk mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah SWT melalui laut, para nelayan merayakannya dengan memakai masing-masing perahu (jolloro' dan kappala) dan mengelilingi pulau sebanyak tiga kali mulai pukul 07:00 samapi selesai, para nelayan mendatangi kapal yang mempunyai *Tampung tawara'* (cairan yang berwarna kuning yang bahan-bahannya terbuat dari beras ketan, kunyit, dan air) untuk dioleskan ke kepala perahu berharap rezeki Tuhan tak pernah terputus melalui laut dan dilanjutkan dengan silaturahmi antar pulau dengan mendatangi sanak keluarga. (4). Pernikahan antar pulau, dengan tujuan agar tidak jauh dari keluarga sekaligus memperbanyak sanak keluarga demi keberlangsungan kehidupan nelayan.

Dari sembilan belas pulau yang ada di Kecamatan Liukang Tupabbiring Kabupaten Pangkep, struktur perekonomian masih kepada sektor kemaritiman. Dua belas yang berpenghuni dan selebihnya tidak berpenghuni dengan sembilan desa. Rata-rata pulau yang ada di Kecamatan ini mempunyai kapal *Pagae* (kapal jarring ikan), dan *jolloro'*. Kapal *pagae* yang merupakan kapal dengan alat tangkap ikan yang ramah lingkungan terkadang tingkat pendapatannya naik-turun, artinya dalam mencari ikan kadang mendapatkan hasil sedikit kadang juga banyak (tidak menentu), sedangkan *jolloro'* lebih banyak digunakan sebagai pengepul ikan

baik dari kapal *pagae* maupun dari pembom ikan. Serta nelayan seperti *pa'buh* (nelayan dengan alat tangkap buh), *Paperre-perre* (nelayan jarring ikan pakai suara mesin), *Pacanda'* (nelayan cumi-cumi), *Papekang* (nelayan mancing), *Papuka* (nelayan jarring kecil), *Palangra'* (nelayan kepiting), dan *Pabagang* (nelayan jarring besar) hanya nelayan minoritas yang penghasilannya hanya untuk menutupi konsumsi keseharian dalam keluarga. Bidang maritim masih tetap menonjol sebagai mata pencaharian yang umum di Kecamatan Liukang Tupabbiring, beberapa bidang perekonomian di Kecamatan Liukang Tupabbiring Kabupaten Pangkep.

2. Agama dan Kepercayaan

Agama merupakan suatu kepercayaan yang diyakini sebagai jalan dalam menjalani kehidupan, namun ada juga orang yang tidak memiliki agama yang biasa disebut Atheis, di Indonesia sendiri dikenal ada Agama Islam, Kristen Protestan, Kristen Katholik, Hindu, Budha, dan Konguchu. Sementara di Kecamatan Liukang Tupabbiring Kabupaten Pangkep sebelum Islam datang banyak yang menganut kepercayaan yang biasa kita sebut animisme dan dinamisme, sehingga banyak diantara keturunannya yang masih menganut ajaran tersebut, namun ada pula yang sudah menganut Agama Islam tetapi masih sering melakukan kegiatan ritual animisme dan dinamisme tersebut.

Penduduk Kecamatan Liukang Tupabbiring semuanya menganut Agama Islam karena tidak ada tempat peribadatan lain selain mesjid bahkan ada yang memiliki tiga mesjid kecuali pulau yang tidak berpenghuni tidak mempunyai mesjid, namun walaupun secara keseluruhan penduduknya menganut Agama Islam namun masih ada beberapa kepercayaan nenek moyang mereka yang masih dilestarikan sampai saat ini, seperti *Je'ne-je'ne sappara* (mandi-mandi dibulan safar), *Pa'rappo* (ritual melaut), *Nai Balla* (naik rumah), *Appanaung unti na bajao ritamparangan* (ritual menurunkan pisang dan telur). Acara *Je'ne-je'ne sappara* (mandi-mandi dibulan safar) yang bertujuan untuk mempererat silaturahmi sesama nelayan.

Kepercayaan lainnya yang umum dilakukan di pulau Kecamatan Liukang Tupabbiring adalah *Assuro maca* (ritual memberi makan). Setiap memasuki bulan-bulan yang dianggap sakral

seperti memasuki bulan Puasa, setelah Idul Fitri, dan Maulid Nabi. Di waktu inilah masyarakat *Assuro maca* (ritual memberi makan) dengan tujuan agar anggota keluarga yang sudah meninggal turut merasakan kebahagiaan yang ada di dunia nyata, mereka juga percaya bahwa roh halus dari makanan tersebut dimakan juga oleh orang-orang yang sudah meninggal dunia.

D. Hasil dan Pembahasan

1. Sistem *Ilegal Fishing* (periode 1975-1998 dan periode 1998-2015)

a. Periode 1975-1998

Pinggawa-Sawi Nelayan Bugis-Makassar yang eksis sejak ratusan tahun silam hingga sekarang. Belum adanya kajian etnografi yang fokus pada koneksitas dan koeksistensi antara organisasi sosial-ekonomi tradisional tersebut dengan modernisasi perikanan laut kapitalistis dan pasar global menjadikannya menarik dikaji melalui analisis relasional. Studi ini menggunakan data lapangan Pinggawa-Sawi dari tiga desa nelayan utama di Sulawesi Selatan sebagai bahan analisis, yaitu Sumpang Binangae (Kab. Barru), Lappa (Kab. Sinjai), dan Tamalate (Kab. Takalar) yang masing-masing terpusat pada usaha-usaha perikanan Bagang Rambo, pancing tongkol, dan Gae sejak puluhan tahun silam.

Hal serupa dengan nelayan di Kabupaten Pangkep khususnya di Kecamatan Liukang Tupabiring. Seperti yang kita bahas sebelumnya, kategori *Ilegal fishing* di Kecamatan Liukang Tupabiring mencakup praktik penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap seperti Trawl, Bom Ikan, dan Racun. Dalam tata kelola kerja, nelayan *Ilegal Fishing* pada tahun 1975-1998 adalah Pinggawa-Sawi. Nelayan di Kecamatan ini, pinggawa di istilahkan sebagai pemilik kapal.

b. Periode 1998-2015

Seiring berjalannya waktu, memasuki tahun 2000-an, terbentuklah kerjasama antar nelayan *Ilegal Fishing* dan nelayan pengepul ikan (mengikuti nelayan *Ilegal Fishing* mencari ikan). Dari pagi sampai malam dengan wilayah pencarian ikan disekitar pulau-pulau tak berpenghuni, para nelayan *Ilegal Fishing* melakukan aksinya. Dan tugas nelayan pengepul ikan hanya menunggu hasil tangkapan, baik itu tangkapan bom ikan maupu trawl, lalu dibeli oleh si pengepul untuk diawetkan dalam gabus lalu

dibawa ke Makassar untuk dijual. Sampai sekarang hubungan emosional antara nelayan *Ilegal Fishing* dengan pengepul boleh dikatakan sebagai hubungan saudara, bahkan bahan-bahan dasar bom ikan, nelayan pengepul ikanlah yang mengambil bahan-bahan tersebut dari Makassar agar tidak terlalu kentara oleh pihak pemerintah/polisi.

“Untuk keberlangsungan kehidupan kami sebagai nelayan dalam mencari ikan, kami harus berani membawa barang larangan (bahan bom ikan) ketika mengambil barang tersebut di Makassar, bahkan bertaruh nyawa ketika kami dipercayakan membawa barang larangan tersebut (bom ikan) di perahu kami ketika ada razia di laut.”(Haerul (Nelayan pengepul ikan bom), Wawancara, Selasa 15 Mei 2018)

Seiring perkembangan waktu, penangkap ikan *Ilegal Fishing* mencapai jumlah yang sangat banyak itu dikarekan pada tahun 1975-1998, aturan tentang *Ilegal Fishing* di perairan Kecamatan Liukang Tupabiring masih kurang produktif dalam proses pengaplikasiannya sehingga para nelayan berpikir penangkapan ikan menggunakan Trawl masih dikatakan wajar dan tidak dikatakan *Ilegal*, berbeda dengan Bom ikan dan Racun di mana dalam penggunaan alat tangkap ini harus sembunyi-sembunyi karena menggunakan bahan dasar yang sangat berbahaya. Namun ketika Menteri Kelautan menenggelamkan kapal asing beberapa tahun lalu, dunia kemaritiman kembali disorot lalu keluarlah aturan Permen yang baru yang berdampak pada nelayan *Ilegal Fishing* di Kecamatan Liukang Tupabiring dan pada akhirnya nelayan Trawl banyak yang menjual kapalnya, sekarang kapal yang aktif 23 buah memasuki tahun 2018. Sedangkan perahu Bom ikan diperkirakan tinggal 13 buah serta Racun sianida kini tak terdengar kabar pengguna alat tangkap ikan tersebut.

2. Pengaruh *Ilegal Fishing* (periode 1975-1998 dan periode 1998-2015)

a. Periode 1975-1998

Ditinjau dari fungsinya laut dipahami secara luas sebagai suatu sistem dalam biosfer memiliki nilai guna yang memberikan kontribusi signifikan pada kemakmuran suatu bangsa. Sedangkan

perikanan telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari peradaban manusia sejak zaman prasejarah, zaman batu hingga zaman modern sekarang ini. Oleh karena itu, laut merupakan lingkungan alam yang penting bagi bangsa kita, terutama dalam menciptakan masyarakat yang sejahtera dimasa-masa yang akan datang

Pada periode 1975-1998, pengaruh *Ilegal Fishing* tidak begitu terasa karena masih kurangnya pengawasan dari pihak pemerintah serta masih lemahnya hukum pada saat itu karena aturan tentang *Ilegal Fishing* masih dipertanyakan sehingga para penangkap ikan *Ilegal Fishing* lebih leluasa beroperasi diperairan Kabupaten Pangkep. Namun bagaimana jadinya ketika laut dieksploitasi secara besar-besaran oleh manusia sehingga mengakibatkan terjadinya kerusakan sumber daya alam bawah laut seperti rusaknya terumbu karang yang berdampak kepada ikan-ikan dan biota lainnya.

b. Periode 1998-2015

Tahun 2000-an, ketika Polair Kabupaten dipimpin oleh Pak Solotang, operasi Polair kian meningkat. Bahkan rata-rata nelayan takut turun beroperasi karena razia rutin dilakukan setiap hari minggu kata beberapa nelayan. Dan hasilnya, puluhan pelaku *Ilegal Fishing* sudah tertangkap basah oleh Polair Kabupaten pangkep.

3. Kebijakan Pemerintah Terhadap *legal Fishing* (periode 1975-1998 dan peiode 2015-2017)

a. Periode 1975-1998

Pada periode dari 1975-1998 pemerintah tidak terlalu memperhatikan kebijakan apa yang harus diterapkan untuk pelaku *Ilegal Fishing* diperairan Kecamatan Liukang Tupabiring Kabupaten Pangkep karena zaman pemerintahan Presiden ke-2, nelayan tidak pernah dilarang untuk menangkap ikan menggunakan alat tangkap illegal tersebut. Barulah kemaritiman disorot ketika Menteri Kelautan Susi Pudjiastuti menenggelamkan kapal asing yang mengambil/beroperasi di perairan Indonesia dan keluarnya Permen Kelautan dan Perikanan No. 2/2015 tentang Pelarangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Trawl dan Seine Net. Susi menyatakan catrang menyebabkan konflik antar nelayan dan mengancam populasi ikan. Dengan maraknya berita ini, disorotlah kembali tentang *Ilegal Fishing* di Kabupaten Pangkep yang mendampak pada nelayan.

b. Periode 1998-2015

Dampak dari Permen dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Pangkep pada saat itu, yang melarang adanya *Ilegal Fishing* di perairan Pangkep mengakibatkan beberapa nelayan Trawl menjual kapalnya, dan berselang beberapa bulan, nelayan melakukan unjuk rasa di depan kantor Bupati Pangkep. Hasil dari unjuk rasa tersebut, kebijakan Pemerintah Daerah sampai sekarang masih dipertanyakan. Aktivitas nelayan kembali seperti biasanya namun pihak Pemerintah masih mengawasi para nelayan di Kabupaten Pangkep khususnya di Kecamatan Liukang Tupabiring.

Menurut informasi yang ditemukan, pada tahun 2016 beberapa nelayan baik nelayan Trawl maupun bom ikan sudah tercatat sudah puluhan nelayan dan kapalnya ditangkap karena terjaring razia oleh Polair Pangkep. Pelanggaran nelayan *Ilegal Fishing* di Kecamatan Liukang Tupabiring kabupaten Pangkep terdapat pada poin 1 dan 2, namun dalam penerapannya aturan tersebut kurang tegas dalam menjalankan suatu hukuman. Rata-rata dari informan menyebutkan bahwa para pelaku yang tertangkap cuma dipenjara beberapa bulan saja dan selebihnya membayar denda dengan tujuan cepat terlepas dari jeruji besi. Mata pencarian di Kecamatan ini akan lumpuh apabila para pelaku dijerat hukuman yang berat, dan itu berdampak pada kehidupan masyarakat nelayan di pulau.

Pada tahun 2014, pihak pemerintah menyarankan alat tangkap yang baru seperti jaring net nilon (jaring menyala), namun alat tangkap tersebut terlalu susah untuk dioperasikan, dan sering terjadi kerusakan jaring apabila ombak terlalu tinggi. Kebanyakan nelayan tidak terlalu mengembangkan alat tangkap ini sampai akhirnya dilupakan dan sampai sekarang dan pada akhirnya nelayan kembali menekuni alat tangkap Trawl serta Bom ikan walaupun berhadapan dengan pemerintah.

E. Kesimpulan

Bahwa *Illegal Fishing* di kecamatan Liukang Tupabiring Kabupaten Pangkep yang sudah ada sejak tahun 1975 terbagi atas tiga jenis, yaitu: Trawl, bom ikan, dan racun (potassium sianida). Nelayan terdorong melakukan praktek penangkapan ikan secara ilegal karena untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari serta permintaan pasar semakin meningkat.

Trawl merupakan alat tangkap yang *Ilegal* yang diperkenalkan oleh orang Jawa pada tahun 1989, dalam operasinya masih berjalan sampai sekarang itu dikarenakan Trawl masih dianggap ramah lingkungan karena ikan-ikan yang tidak bernilai ekonomis masih dapat dimanfaatkan. Namun Bom Ikan serta penggunaan Racun Sianida yang sudah ada sejak 1975 dilarang keras dalam proses penggunaannya karena menggunakan bahan yang merusak terumbu karang dan biota laut lainnya. Dalam proses perkembangannya, pada tahun 2000-an, praktek *Ilegal Fishing* kian bertambah karena proses penangkapannya yang begitu mudah dilakukan, dan hasil yang didapatkan juga menguntungkan.

Dampak dari *Ilegal Fishing* berpengaruh pada rusaknya terumbu karang yang memiliki potensi besar mengancam kepunahan ikan dan biota laut lainnya selain itu membahayakan nyawa orang lain. Pihak Pemerintah Daerah Pangkep terus mencari solusi kebijakan apa saja yang bisa mengurangi/menghilangkan praktek *Ilegal Fishing* serta memberikan kebijaksanaan dalam bidang kemaritiman serta tegas dalam mengambil sikap dalam upaya mensejahterakan nelayan Kecamatan Liukang Tupabiring.

Daftar Pustaka

- Ahmadin. (2009). *Ketika Lautku Tak Berikan Lagi*. Makassar: Rayhan Intermedia.
- Ahmadin, A. (2006). *Pelautkah Orang Selayar: Tana Doang dalam Catatan Sejarah Maritim*. Ombak.
- Amirullah, M., Madjid, S., & Junaeda, S. (2018, October). The Existence Of Bagang Rambo In Gulf Of Bone (The Case Study Of Fisherman Community In Tarasu Village). In 1st International Conference on Social Sciences (ICSS 2018). Atlantis Press., 122.
- Amiruddin, M., Rifal, M., & Najamuddin, M. (2019). *Fisheries and Economic Relationship in Kelurahan Gusung Makassar*.
- Burhanuddin Andi Iqbal dkk. *Pengantar Ilmu Kelautan dan Perikanan*. (Makassar: Massagena press. Jl.Goa Ria, Griya Sudiang Permai Blok A3/2 Kel.Sudiang, Kec.Biringkanayya, 2013)
- Burhanuddin Andi Iqbal. *The Sleeping Giant: potensi dan permasalahan kelautan*. Surabaya: Brillian Internasional, 2011
- Lampe Mussi. *Pinggawa-Sawi nelayan Bugis-Makassar dalam analisis relasi internal dan eksternal*. (Makassar, Universitas Hasanuddin, Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 17 No. 1 Tahun 2015)
- Fitrianti Sakina. *Pulau Balanglompo, Pusat Budidaya Lobster (Jadi Unggulan, Harga Capai 1,3 Juta/Kg)*. Makassar, Koran Fajar
- Drs. Nonci, S.Pd. *Pelestarian Terumbu Karang*. (Makassar: Jl. Perintis Kemerdekaan VII/52 B. CV. AKSARA. 2006)
- Sadhori. S Naryo. *Keterampilan Perikanan: Tehnik Pengkapan Ikan*. (Bandung: Angkasa. 1984)
- Sunarti, L. (2019). Local Entrepreneurs of Makassar Fishermen. *Malindo-Journal of Malaysian and Indonesian Studies*, 1(1), 31-40.
- Sani, H. R., Ahmadin, A., & Amirullah, A. (2019). Penetrasi Nelayan Tradisional Panaikang 1955-1970. *Jurnal Patingalloang*, 5(1), 87-100.
- Lapian Andrian B. "*Orang laut, bajak laut, raja laut*". (Beji Timur Depok: Komunitas Bambu. 2009)
- Tim Pengajar Jurusan Pendidikan Sejarah, *Pengantar Ilmu Sejarah*. (Makassar: Universitas Negeri Makassar)
- Madjid Muhammad Saleh dan Hamid Abdul Rahman. *Pengantar Ilmu Sejarah*. (Kotamadya Ujung Pandang: Ombak, 2011)
- Helius Sjamsuddin. *Metodologi Sejarah*. (Yogyakarta: Ombak, 2012)
- Drs. N. Daldjoeni. *Pengantar Geografi*. (Yogyakarta. Ombak, 2014)
- Kuntowijoyo. *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: Tiara Wacana. 2013)
- Pratiwi Rianta dkk. *Pesona Laut Kita*. (Jakarta, COREMAP-LIPI, 2008)
- Denys Lombard. *Nusa Jawa: Silang Budaya, jaringan asia 2*. (Forum Jakarta-paris, Gramedia pustaka utama, 2005)
- Hidayat Rahmat. *Desa Inalipue Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo*.

- (Makassar: Universitas Negeri Makassar, 2017)
- M. Ridwan. R. “ *Sejarah pembuatan kapal di desa bonde kabupaten majene (1970-2000)*”. (Makassar, Universitas Negeri Makassar, 2004)
- Musdalifah. *Tinjauan Yuridis Terhadap Pengeboman Ikan di Laut Wilayah Hukum Polres Pangkajene dan Kepulauan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus 2014-2015)*. (Makassar: Universitas Islam Negeri, 2017)
- Rifal, P., & Sunarti, L. (2018). The impact of modernization on the economy for fishermen in Makassar City. *Cultural Dynamics in a Globalized World*.